



Siaran Pers No.10/KPPU-PR/II/2020

Siaran pers ini ditujukan untuk menanggapi atau melengkapi beberapa informasi terkait hal-hal di luar substansi persidangan atas kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus (atau dikenal dengan Kasus Grab) yang berkembang di beberapa media dan disampaikan pihak Terlapor dalam proses persidangan Majelis Komisi.

Terdapat 2 (dua) hal diluar substansi perkara yang berkembang di media sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Terlapor pada Perkara Grab.

Pertama terkait informasi bahwa adanya dugaan oknum mantan investigator KPPU yang sekarang bekerja di suatu kantor hukum dan pernah melakukan pendekatan ke manajemen Grab Indonesia dalam menawarkan jasanya agar Kasus Grab tidak sampai ke tahapan persidangan Majelis Komisi.

Kami ingin menggarisbawahi bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang didengar oleh Saksi dari pihak Terlapor melalui rapat pimpinan atau *senior leaders* di Grab. Jadi dalam hal ini, Saksi tersebut tidak mendengar langsung dari individu yang diduga oknum mantan investigator tersebut. Menanggapi hal ini, kami sampaikan bahwa kami sangat menghargai informasi yang disampaikan, dan akan didalami jika terdapat bukti-bukti lebih lanjut perihal tersebut. Untuk itu kami himbau agar Grab dapat menyampaikan informasi lebih lanjut dan/atau bukti-bukti yang mendukung kepada kami melalui pengaduan@kppu.go.id. Tentunya pengaduan ini merupakan hal yang terpisah dari proses perkara yang tengah berjalan.

Publik tidak perlu khawatir dengan *due process* yang terdapat di KPPU, karena telah diciptakan suatu mekanisme internal yang memungkinkan proses cross-check antar tahapan, guna mencegah terjadinya potensi pelanggaran moral dalam proses penegakan hukum yang ada. KPPU telah memiliki pemisahan fungsi di internal yang tegas untuk setiap personal yang melakukan proses penyelidikan, penuntutan, dan hubungan dengan Majelis Komisi. Personal yang melakukan berbagai proses diprioritaskan pada individu yang berbeda. Majelis Komisi hanya mengetahui pokok perkara ataupun bukti-bukti yang ada secara lengkap pada proses persidangan Majelis Komisi. Bahkan tidak jarang beberapa tuntutan oleh Investigator Penuntut KPPU, dikalahkan di persidangan Majelis Komisi. Misalnya beberapa perkara terakhir, seperti perkara dugaan kartel garam dan keterlambatan notifikasi akuisisi yang dilakukan Erajaya dan Astra Agro Lestari.

Setiap tindakan di KPPU juga ditentukan oleh kode etik yang berlaku. Sehingga apabila publik mengetahui informasi pelanggaran kode etik tersebut (termasuk dugaan tindak pidana korupsi), dapat menyampaikannya kepada KPPU melalui media yang disediakan.

Kedua, terkait kritik dari Pengacara (Kuasa Hukum) Pihak Terlapor yang secara tidak langsung menyampaikan bahwa struktur hukum KPPU berdampak negatif bagi investasi asing. Menanggapi hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal berikut:

- a. KPPU sangat terbuka atas kritik dan masukan dari berbagai pihak mengenai peraturan maupun kinerja Komisi. Berbagai kritik dan masukan yang membangun dan mampu memperbaiki efektifitas kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia tentu akan bermanfaat bagi perkembangan bangsa ini.
- b. Dapat diinformasikan bahwa struktur hukum atau tata cara penanganan perkara di KPPU dimuat dan didasarkan kepada UU 5/1999 yang disusun atas inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, KPPU diberikan kewenangan untuk menjabarkan prosedur tersebut dalam suatu peraturan Komisi. Peraturan yang disusun tersebut telah diharmonisasikan dan dicatat dalam berita acara negara di Kementerian Hukum dan HAM. Prosedur penanganan perkara persaingan usaha yang ada di KPPU juga telah teruji hingga ke Mahkamah Agung. Per akhir 2019, prosedur tersebut telah menghasilkan 149 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- c. Struktur hukum persaingan usaha di Indonesia telah sejalan dengan rekomendasi United Nations Model for Competition Law, suatu acuan dunia dalam pengembangan hukum persaingan usahanya. Sistem hukum serupa juga telah dijalankan di berbagai Negara, seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan sebagainya. Bahkan di tataran ASEAN, sistem hukum kita juga telah sejalan dengan ASEAN Regional Guideline on Competition Policy, yang merupakan salah satu acuan bagi Negara ASEAN dalam mengembangkan hukum persaingannya. Artinya, sistem hukum persaingan usaha Indonesia telah diakui di dunia. Tidak jarang, otoritas persaingan asing belajar ke Indonesia.
- d. Keberadaan hukum persaingan usaha sangat kritical bagi perkembangan investasi atau penanaman modal, baik asing maupun domestik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 memuat bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing adalah peningkatan kualitas investasi. Hal ini terwujud dari pengelolaan persaingan usaha. Saat ini berdasarkan Global Competitiveness Index 2019, tingkat konsentrasi industri di Indonesia masih cukup tinggi. Artinya industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga peningkatan investasi baru, baik dari dalam dan luar negeri, maupun kemudahan usaha sangat dibutuhkan. Dalam hal inilah keberadaan KPPU dan hukum persaingan usaha sangat penting. Bahkan dalam beberapa perjanjian perdagangan dan investasi oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai negara saat ini, keberadaan hukum persaingan usaha menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi.

Pengawasan dan penegakan hukum di KPPU sangat dibutuhkan dalam menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan perilaku non diskriminatif, serta ketiadaan perilaku kolusi yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Investasi akan bertumbuh pesat di Indonesia jika mereka diberikan kemudahan dalam memasuki atau keluar dari industri, serta merasa aman dalam berusaha, karena percaya bahwa perbuatan yang merugikan oleh pesaingnya dapat diatasi oleh fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan yang ada.

Jaminan rasa aman dalam berusaha itulah yang menjadi prioritas KPPU. Setiap aktifitas di KPPU selalu diarahkan kepada dukungan bagi keamanan dalam berusaha. Perubahan regulasi yang dikeluarkan KPPU pada tahun 2019 merupakan bagian dari upaya tersebut, khususnya melalui penyederhanaan aturan maupun peningkatan upaya pencegahan pelanggaran oleh pelaku usaha, serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaan peraturan.

Dalam tataran ASEAN khususnya, KPPU selalu mendorong peningkatan koordinasi dan konvergensi aturan hukum persaingan dalam mengatasi pelanggaran lintas batas, seperti koordinasi dalam notifikasi merger dan proses investigasi. Tujuannya tentu saja diarahkan kepada kemudahan pelaku usaha dalam bertransaksi di berbagai Negara ASEAN.

Dengan demikian penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengganggu kepastian dalam berinvestasi.

Dipublikasikan pada 19 Februari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia